
LAMPIRAN

BUNDII BU



PERATURAN DESA KARANGREJEK NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA KARANGREJEK KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI DESA KARANGREJEK

Alamat : Jl. Baron Km.2, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp: 08282751904

PERATURAN DESA KARANGREJEK NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJEK

- Mienimbang: a. agar jalannya kegiatan perekonomian desa dapat berjalan tertib, berdaya guna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaannya:
 - b. rapat bersama antara pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan unsur lembaga désa pada tanggal 9 Februari 2008 tentang pembentukan panitia penyusun draf rancangan Anggaran Dasar BUMDes Desa Karangrejek;
 - c. rapat bersama antara pemerintahan desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat pada tanggal 29 Mei 2009 pembahasan dan penetapan Anggaran BUMDes Desa Karangrejek;
 - d. rapat bersama antara kepala desa, ketua BPD, ketua LPMD, ketua ketua unit unit usaha BUMDes, tokoh masyarakat pada tanggal 21 Oktober 2010;
 - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. b, c. dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggartin Dasar Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 Tentang BUMDes:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Tanggal 25 Juni 2010;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa:
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa:

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa:
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJEK

dan

KEPALA DESA KARANGREJEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA KARANGREJEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalem peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- (3) Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
- (4) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- (5) Bupati adalah Bupati Gunungkidul
- (6) Kecamatan adalah Kecamatan Wonosari
- (7) Desa adalah Desa Karangrejek
- (8) Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejek
- (9) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara/Kesatuan Republik Indonesia
- (10) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

- (11) Badan Permusyawaratan Desa yang selauntnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (12) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
- (13) Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- (14) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa
- (15) Lembaga Kemasyarakatan-Desa adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa
- (16) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang Berbadan Hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Desa serta bersifat mencari keuntungan
- (17) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapa, tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain di setiap unit usaha
- (18) Anggaran Rumah tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci, dari aturan-aturan pokok dalam anggaran Dasar untuk melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Nama BUMDes

: BUMDes DESA KARANGREJEK.

(2) Kedudukan

: Berkantor pusat di Komplek Kantor Desa Karangrejek dengan alamat Jalan Baron Km.2 Karangrejek Wonosari Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos 55851, Telp. 08282751904.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat,

maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daeran, dan Pemerintahan Desa

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk:

- (1) Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa
- (2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktil masyarakat desa
- (3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal
- (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
- (5) Meningkatkan pendapatan asli desa

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

Permodalan BUMDes diperoleh dari:

- (1) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten
- (2) Pemerintah Desa
- (3) Simpanan Masyarakat
- (4) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Pemerintah, dan atau non Pemerintah
- (5) Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

BAB V JENIS USAHA

Pasal 6

BUMDes Desa Karangrejek bergerak dalam bidang jasa, dan perdagangan umum yang mempunyai daerah kerja di wilayah Desa Karangrejek dan sekitarnya

Pasal 7

Bahwa BUMDes Desa Karangrejek mempunyai unit usaha antara lain:

- (1) Jasa Pelayanan Air Bersih/ Pam Desa dengan nama PAB, TIRTA KENCANA
- (2) UKM Tirta Kencana
- (3) UKMA Amrih Ngrembaka
- (4) Jasa Pengelolaan Usaha Desa

- (5) Jasa Boga
- (6) Jasa Pengadaan-Barang
- (7) Jasa Kontruksi
- (8) Penyediaan kebutuhan petani seperti: pembibitan, alat-alat pertanian, kebutuhan pupuk, obat- obat pertanian, peternakan dan jasa perkreditan untuk usaha - usaha keluarga petani

Pasal 8

Disetiap unit usaha sebagaimana disebut dalam BAB V pasal 6 dalam pengelolaannya dibuat Alggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus sebagai pedoman pengurus/pengelola masingmasing unit usaha, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan unsur Masyarakat
- (2) Masa bakti pengurus selama-lamanya 4 tahun

Pasal 10

- Komposisi kepengurusan BUMDes terdiri dari:
 - Dewan Komisaris/Penanggungjawab dijabat oleh
- :1.1 Kepala Desa
- 1.2 Ketua BPD

- Direksi dijabat oleh Ketua LPMD
- (3) Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan atau yang ditunjuk melalui musyawarah Pemerintahan Desa
- Komposisi kepengurusan sebagaimana Bab VI pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 11

Komposisi kepengurusan disetiap unit usaha diatur melalui Anggaran Rumah Tangga masingmasing unit usaha

Keteataan yang dapat dipilih menjadi pengurus unit adalah:

- (1) Berkepribadian baik, jujur, cakap. adil, berwibawa. penuh pengabdian terhadap perekonomian desa, dan diutamakan yang yang berpengalaman dalam bidangnya
- (‡) Berjiwa wirausaha
- (3) Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangrejek dan berdomisili di Desa Karangrejek
- (4) Pendidikan minimal SLTA atau sederajad

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Pengawas BUMDes berfungsi sebagai pengawas/pengendali dari seluruh kegiatan perekonomian desa
- (2) Masa bakti badan pengawas selama-lamanya 4 tahun
- (3) Jumlah badan pengawas sebanyak 3 orang, terdiri dari seorang koordinator, dan dua orang anggota

Pasal 14

tentuan yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas BUMDes adalah:

- (1) Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, berwibawa penuh pengabdian terhadap perekonomian desa, dan diutamakan yang yang berpengalaman dalam bidangnya
- (2) Berjiwa wirausaha
- (3) Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangrejek dan berdomisili di Desa Karangrejek
- (4) Pendidikan minimal SLTA atau sederajad.

Pasal 15

ın Pengawas BUMDes dipilih dan atau ditunjuk melalui musyawarah Pemerintahan Desa dan yarakat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 16

iwas mempunyai tugas:

- (1) Memberi nasehat kepada direktur dan ketua unit usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes ...
- (2) Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes
- . (3) Mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada direktur, ketua unit usaha, dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes
- (4) Mencari peluang untuk peningkatan kegiatan usaha BUMDes di setiap unit usaha
- (5) Menyampaikan laporan hasil kepengawasan kepada komisaris

Pasal 17

pengawas mempunyai kewenangan:

- (1) Meminta penjelasan dari direksi/pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
- (2) Mencegah/melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes

BAB IX

DIREKSI

Pasal 18

Direksi adalah jabatan dalam BUMDes yang dipegang oleh Ketua LPMD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 19

Direksi mempunyai tugas:

- (1) Sebagai penanggung jawab/pemegang rekening bank (sebagai avalis) dari seluruh kegiatan unit usaha BUMDes
- (2) Mengembangkan dan membina seluruh kegiatan unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat melayani kebutuhan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat
- (3) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan kebutuhan ekonomi warga yang adil dan merata
- (4) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian / keuangan baik Pemerintah maupun non Pemerintah, dan kerja sama antar Desa, atas dasar saling menguntungkan
- (5) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli desa
- (6) Menghimpun dan membuat laporan bulanan dari seluren kegiatan unit usaha

- (7) Melaporkan kegiatan usaha kepada Komisaris minimal sekali dalam tiga bulan
- (8) Melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat minimal dua kali dalam satu tahun, melalui kegiatan tilik warga bersama-sama dengan Pemerintah Desa
- (9) Setiap akhir tahun, tanggal 31 Desember tahun berjalan, harus melaksanakan tutup tahun buku dan selambat-lambatnya tiga bulan kemudian wajib melaporkan Pertanggung jawaban kegiatannya dihadapan Pemerintahan Desa dan Masyarakat

Pasal 20

:ksi mempunyai wewenang:

- (1) Meminta penjelasan pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
- 2) Melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan kegiatan dan citra BUMDes
- Memberikan saran pendapat kepada Pengurus Unit usaha BUMDes agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk pelayanan masyarakat

BAB X

· HAK-HAK KOMISARIS, DIREKSI, PENGAWAS, DAN PENGURUS

Pasal 21

-) Komisaris, direksi, dan pengawas, berhak menerima penghasilan
- Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja unit-unit usaha

BAB XI

PEMBERHENTIAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS, DAN PENGURUS UNIT

Pasal 22

i. badan pengawas, dan pengurus unit BUMDes berhenti karena:

Meninggal dunia

Mengundurkan diri

Diberhentikan

Pasal 23

, badan pengawas, dan pengurus unit dapat diberhentikan sebagaimana diterangkan pada 2 ayat (3) karena:

- (1) Berakhir masa baktinya
- (2) Tidal: lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus BUMDes
- (3) Terlibat tindak pidana
- (4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertambuhan dan perkembangan BUMDes

BAB XII BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

urnya pembagian hasil usaha BUMDes pada setiap unit usaha sebagaimana tersebut dalam ed 7 setiap tahun dipergunakan untuk:

1) Pemupukan medal usaha

: 40 " 4

2) Pendapatan desa

: 20 %

3) Pengurus, ketua unit, pengayas dan karyawan

4) Pendidikan dan pelatihan 1 Sonal (Tos Kin)

5) Cadangan

:5 % 2,5 \$ 11 July.

Pasal 25

ran pembiayaan unit usaha ditetapkan dengan Keputusan Komisuris BUMDes

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

rintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten berhak dar dapat untuk sewaktu-waktu tukan pembinaan, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, monitoring, dan memberikan ngan teknis manajemen dan evaluasi dari seluruh kegiatan BUAIDesa

Pasal 27

ı masyarakat setiap saat berhak melakukan pengawasan, saran, pendapat, baik tertulis ın nean yang disampaikan kepada komisaris, direksi, dan atau pengurus unit usaba Des demi peningkatan pelayanan/kinerja BUMDes

BAB XIV ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Seluruh unit usaha BUMDes wajib menyusun Anggaran Rumah Tangga

 Fata cara penyusunan Anggaran Rumah tangga diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahan 2008

BAB XV LAIN-LAIN Pasal 29

uh kegiatan kelembagaan yang mengelola bantuan hibah dari Pemerintah. Pemerintah th. Pemerintah Kabupaten, dan atau swadaya Masyarakat yang bersifat ekonomi produktif menyesuaikan

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

-) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan
-) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa

Ditempkan di : Karangrejek

Pada tanggal : 21 November 2010

LA DESA

O PRANOTO

KARANGREJEK

ingkar di : Karangrejek

mggal : 21 November 2010

SEKRETARIS DESA

TUKIRAN 'IP.19620327 198603 1 012

ARAN DESA KARANGREJEK

V..... SERI.....



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGREJEK NOMOR 09/KPTS/2010

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA PENGELOLA AIR BERSIH TIRTA KENCANA

DESA KARANGREJEK KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI DESA KARANGREJEK

Alamat : Jl. Baron Km.2, Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, 55851 Telp: 08282751904

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 09/KPTS/2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA PENCIELOLA AIR BERSIH TIRTA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJEK,

- Menimbang: a. agar jalannya kegiatan perekonomian desa dapat berjalan tertib, berdaya guna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaannya;
 - b. rapat bersama antara pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan unsur lembaga desa pada tanggal 9 Februari 2008 tentang pembentukan panitia penyusun draf rancangan Anggaran Dasar BUMDes Desa Karangrejek;
 - c. rapat bersama antara pemerintahan desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat pada tanggal 29 Mei 2009 pembahasan dan penetapan Anggaran Dasar BUMDes Desa Karangrejek:
 - d. ragat bersama antara kepala desa, ketua BPD, ketua LPMD, ketua ketua unit unit usaha BUMDes, tokoh masyarakat pada tanggal 21 Oktober 2010;
 - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Keputusan Kepata Desa tentang Anggaran Rumah Tangga Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 Tentang BUMDes;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Tanggal 25 Juni 2010;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 17 Tahun 2006 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Desa;

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2008;
- Peraturan Desa Karangrejek Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karangrejek Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: ANGGARAN RUMAH TANGGA PENGELOLAAN AIR BERSIH

TIRTA KENCANA DESA KARANGREJEK

KEDUA

: Anggaran Rumah Tangga Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana Desa

Karangrejek sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan

dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ka

Puda tapurale

KEPALA DES KARANGREU : Karangrejek

: 30 November 2010

ala Desa

SE SIS WO PRANOTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Gunungkidul;
- 2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul;
- 3. Camat Wonosari